

PENGUMUMAN

Nomor 1071/Pdt.P/2022/PA.Bdw.

Pada hari ini Rabu tanggal 20-11-2022 Saya Intan Pradista, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Bondowoso atas perintah Ketua Majelis perkara Nomor 1071/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 29 Nopember 2022 yang tertuang dalam Penetapan Hari Sidang Nomor 1071/Pdt.P/2022/PA.Bdw tanggal 29 Nopember 2022 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan isbat nikah oleh :

Agus Budiman bin Samat, NIK 3511170507930001, tempat/tanggal lahir Bondowoso, 05 Juli 1993 , Agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.06 RW. 05 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon I;

Faik binti Busari, NIK 3511175305000003, tempat/tanggal lahir Bondowoso, 15 Mei 2000, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT.06 RW. 05 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, sebagai Pemohon II;

Para pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan antara :

Agus Budiman bin Samat

Dengan

Faik binti Busari

yang dilaksanakan di RT.06 RW. 05 Desa Ardisaeng Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso pada tanggal 18 April 2016 diisbatkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso pada :

Hari : Senin tanggal : 19 Desember 2022 Pukul 09:00 WIB

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bondowoso dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini;

Demikian untuk diketahui.

Telah disiarkan melalui Radio
"MAHARDIKA" Bondowoso

Pimpinan Radio MAHARDIKA
(Rudy H. S.H.....)

Jurusita Pengganti,

Intan Pradista, A.Md.

